



# BUPATI TAPANULI UTARA

## PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dijelaskan bahwa “dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada DPRD;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pendanaan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di daerah masing-masing;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dijelaskan bahwa penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
  1. Pendapatan Daerah
 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah .....	Rp. 131.358.390.527
b. Pendapatan Transfer sejumlah .....	Rp. 1.113.623.232.636
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah .....	Rp. 74.156.542.682
Jumlah Pendapatan.....	Rp. 1.319.138.165.845
  2. Belanja Daerah
    - a. Belanja Operasi
 

1) Belanja pegawai sejumlah .....	Rp. 608.653.719.287
2) Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah .....	Rp. 314.294.841.491
3) Belanja Hibah sejumlah .....	Rp. 68.189.439.063
4) Belanja Bantuan Sosial sejumlah.....	Rp. 1.690.000.000
Total Belanja Operasi.....	Rp. 992.827.999.841
    - b. Belanja Modal
 

1) Belanja Belanja Modal Tanah sejumlah .....	Rp. 1.378.724.000
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah .....	Rp. 42.315.046.954
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah .....	Rp. 102.615.815.977
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah .....	Rp. 80.419.927.801
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah .....	Rp. 454.610.200
Total Belanja Modal.....	Rp. 227.184.124.932
    - c. Belanja Tidak Terduga
 

1) Belanja Tidak Terduga sejumlah .....	Rp. 8.671.002.500
Total Belanja Tidak Terduga.....	Rp. 8.671.002.500
    - d. Belanja Transfer
 

1) Belanja Bagi Hasil sejumlah .....	Rp. 0.00
2) Belanja Bantuan Keuangan sejumlah.....	Rp. 259.533.981.185
Total Belanja Transfer.....	Rp. 259.533.981.185

Jumlah Belanja Daerah..... Rp. 1.488.217.108.458  
 Surplus/ (Defisit)..... Rp. (169.078.942.613)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan ..... Rp. 180.949.982.113  
 b. Pengeluaran ..... Rp. 11.871.039.500  
 Pembiayaan Netto..... Rp. 169.078.942.613  
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0  
 Tahun Berkenan .....

2. Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

PARAF	
BUPATI	
SEKDA	M
ASISTEN.....	
KABAN	Am. S
SEKRETARIS	
KABID.....	
KASUBBID/KSB.....	
STAFF.....	Ta

Ditetapkan di Tarutung.  
 pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,

*Nikson Nababan*  
 NIKSON NABABAN

Jumlah Belanja Daerah.....	Rp.	1.488.217.108.458
Surplus/ (Defisit).....	Rp.	(169.078.942.613)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan .....	Rp.	180.949.982.113
b. Pengeluaran .....	Rp.	11.871.039.500
		Pembiayaan Netto..... Rp. 169.078.942.613
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0
Tahun Berkenan .....		

2. Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.  
pada tanggal 16.07.2021

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 16.07.2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK  
PENATA (III/c)  
NIP. 19870704201101108




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 20201**

NO	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SETELAH PERGESERAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.338.912.320.845,00</b>	<b>1.319.138.165.845,00</b>	<b>(19.774.155.000,00)</b>	<b>-1,48%</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>131.358.390.527,00</b>	<b>131.358.390.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.349.468.082,00	21.349.468.082,00	0,00	0,00%
4.1.2	Retribusi Daerah	7.149.860.000,00	7.149.860.000,00	0,00	0,00%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.607.286.366,00	7.607.286.366,00	0,00	0,00%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.251.776.079,00	95.251.776.079,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.133.397.387.636,00</b>	<b>1.113.623.232.636,00</b>	<b>(19.774.155.000,00)</b>	<b>-1,74%</b>
<b>4.2.1</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.093.390.537.000,00</b>	<b>1.073.616.382.000,00</b>	<b>(19.774.155.000,00)</b>	<b>-1,81%</b>
4.2.1.1	Dana Perimbangan	871.666.926.000,00	851.892.771.000,00	(19.774.155.000,00)	-2,27%
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	652.369.366.000,00	632.595.211.000,00	(19.774.155.000,00)	-3,03%
4.2.1.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.959.194.000,00	34.959.194.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	617.410.172.000,00	597.636.017.000,00	(19.774.155.000,00)	-3,20%
4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	219.297.560.000,00	219.297.560.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	94.755.823.000,00	94.755.823.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	124.541.737.000,00	124.541.737.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	29.706.794.000,00	29.706.794.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.5	Dana Desa	192.016.817.000,00	192.016.817.000,00	0,00	0,00%
<b>4.2.2</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>40.006.850.636,00</b>	<b>40.006.850.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	40.006.850.636,00	40.006.850.636,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>74.156.542.682,00</b>	<b>74.156.542.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00	0,00%
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan	57.410.600.000,00	57.410.600.000,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.507.991.263.458,00</b>	<b>1.488.217.108.458,00</b>	<b>(19.774.155.000,00)</b>	<b>-1,31%</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.002.578.492.553,00</b>	<b>992.827.999.841,00</b>	<b>(9.750.492.712,00)</b>	<b>-0,97%</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	618.172.833.477,00	608.653.719.287,00	(9.519.114.190,00)	-1,54%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	313.667.820.013,00	314.294.841.491,00	627.021.478,00	0,20%
5.1.3	Belanja Hibah	69.207.339.063,00	68.189.439.063,00	(1.018.400.000,00)	-1,47%
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.530.000.000,00	1.690.000.000,00	160.000.000,00	10,46%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>220.699.521.797,00</b>	<b>227.184.124.932,00</b>	<b>6.484.603.135,00</b>	<b>2,94%</b>
5.2.1	Belanja Tanah	2.450.000.000,00	1.378.724.000,00	(1.071.276.000,00)	-43,73%
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	37.752.479.705,00	42.315.046.954,00	4.562.567.249,00	12,09%
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	91.208.214.779,00	102.615.815.977,00	11.407.601.198,00	12,51%
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.941.945.113,00	80.419.927.801,00	(8.522.017.312,00)	-9,58%
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	346.882.200,00	454.610.200,00	107.728.000,00	31,06%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>8.671.002.500,00</b>	<b>(1.328.997.500,00)</b>	<b>-13,29%</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>274.713.249.108,00</b>	<b>259.533.981.185,00</b>	<b>(15.179.267.923,00)</b>	<b>-5,53%</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa	2.859.432.808,00	0,00	(2.859.432.808,00)	-100,00%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten	271.853.816.300,00	259.533.981.185,00	(12.319.835.115,00)	-4,53%
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(169.078.942.613,00)</b>	<b>(169.078.942.613,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>180.949.982.113,00</b>	<b>180.949.982.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	82.948.982.113,00	82.948.982.113,00	0,00	0,00%
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	98.001.000.000,00	98.001.000.000,00	0,00	0,00%
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>11.871.039.500,00</b>	<b>11.871.039.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00%
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tem	3.871.039.500,00	3.871.039.500,00	0,00	0,00%
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>169.078.942.613,00</b>	<b>169.078.942.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN